

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYELENGGARAAN LAYANAN PERIZINAN II
SEKTOR PARIWISATA

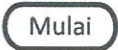
JL. URIP SUMOHARJO KM. 17 SEMARANG



PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Urip Sumoharjo KM. 17, Tugu, Kota Semarang
Telepone 024-3585944
Website : izin.semarangkota.go.id
Email: dpmptsp@semarangkota.go.id

Nomor SOP	: 32.6/067.2/111/2025
Tgl Pembuatan	: 12 Maret 2025
Tgl/ No Revisi	:
Tgl Efektif	:
Disahkan Oleh	: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang  Diah Supartiningtias, SH,M.Kn NIP. 196710231994012001
Nama SOP	: Perizinan Online Single Submission Sektor Pariwisata
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANAAN :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 6. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kepariwisataa; 7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal Kota Semarang; 8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha; 9. Permenparekraf Nomor 4 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata; 10. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Adminitrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang; 11. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Sistem Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 12. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.	- Memahami peraturan perizinan sektor pariwisata; - Memahami tugas dan fungsi Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan; - Memahami mekanisme dan prosedur perizinan sektor pariwisata; - Memiliki kemampuan pengolahan data.
KETERKAITAN :	PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
	1. Komputer;
	2. Aplikasi OSS RBA.
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP tidak dilaksanakan maka proses perizinan akan terhambat	Di simpan sebagai data elektronik

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			Keterangan
		Pemohon	Sistem (OSS)	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan pendaftaran akun di sistem aplikasi Online Single Submission (OSS) alamat web: https://oss.go.id ;				NIK dan nomor whatsapp / e-mail aktif	15 Menit	Hak akses / akun	Dibutuhkan verifikasi whatsapp / e-mail (kode OTP)
2	Melakukan pendaftaran NIB dengan mengisi form data pelaku usaha, data usaha, dan menyetujui pernyataan mandiri;				Data/dokumen pemenuhan persyaratan	45 menit	Hasil pemenuhan persyaratan	Hasil pemenuhan persyaratan
3	Melakukan penerbitan perizinan otomatis oleh sistem OSS;				Hasil pemenuhan persyaratan	10 menit	Resiko rendah: NIB, Resiko menengah rendah: NIB dan Sertifikat Standart	Terbit otomatis
4	Mengarsipkan ke dalam database sistem.				Perizinan berusaha yang telah terbit	30 Menit	Database perizinan berusaha	